

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, alat transportasi merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai sarana prasana untuk menuju suatu tempat ke tempat lain. Dewasa ini kebutuhan akan kendaraan bermotor meningkat tinggi, dari kepemilikan kendaraan bermotor roda dua sampai dengan kendaraan roda empat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kecanggihan teknologi dan kemewahan kendaraan bermotor dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatnya kecanggihan teknologi dan kemewahan pada suatu kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan kesadaran akan peraturan-peraturan lalu lintas atau tata cara berlalu lintas yang baik. Masalah kecelakaan lalulintas sekarang ini menjadi masalah yang paling menakutkan tidak sedikit korban tewas yang diakibatkan oleh pengemudi yang lalai dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, berita tanggal 1 September 2011 menyatakan bahwa berdasarkan data dari *National Traffic Management Center* Polri, tahun ini terjadi 2.770 kecelakaan dengan 449 korban tewas, 760 orang luka berat, dan 1.914 orang luka ringan. sesuai data di Media elektronik "Siaran Liputan6 "Mudik Asyik" melalui buku yang dikeluarkan Mabes Polri, jumlah kecelakaan selama sepekan arus mudik sebanyak 927.

Korban tewas sebanyak 182 orang, luka ringan 497 orang, dan luka berat 261 orang¹.

Menurut Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 di Indonesia. Setiap tahunnya rata-rata 30.000 nyawa melayang di jalan raya. Dengan angka setinggi itu, Indonesia duduk di posisi Ke-3 negara ASEAN yang jumlah kecelakaan lalu lintasnya paling tinggi.²

Kelakaan lalu lintas tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Dalam kenyataannya menurut Direktorat lalu lintas Polda Gorontalo menyebutkan jumlah kasus kecelakaan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo selama tahun 2011 baik di Kabupaten dan Kota mencapai 676 kasus dengan total kerugian materil sebesar Rp. 1.608.450.000. yang mencapai rekor tertinggi jumlah lakalantas selama 2011 yakni di wilayah hukum Polres Gorontalo, di mana jumlah lakalantas mencapai 251 kasus. Jumlah 251 kasus tersebut terdapat korban meninggal dunia sebanyak 57 orang. Sementara yang mencapai rekor tertinggi ke dua jumlah lakalantas tertinggi yakni di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota terdapat 232 kejadian lakalantas dengan korban meninggal 26 orang. Peringkat ketiga yakni Polres Bone Bolango dengan terdapat 77 kasus kecelakaan dan jumlah korban meninggal dunia dalam lakalantas tersebut sebanyak 7 orang. Jumlah lakalantas wilayah

¹ <http://news.liputan6.com/read/352399/pemerintah-dinilai-tak-serius-program-zero-accident> di Akses Pada Tanggal 20/8/2012

² Andrew R.Cecil,et a,*Penegakan Hukum Lalu-Lintas*,Bandung, Nuansa,2011, Hlm.5

hukum Polres Boalemo dengan jumlah korban lakalantas sebanyak 47 kasus dan korban meninggal dunia sebanyak 23 orang.³

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, korban menderita luka ringan, berat bahkan meninggal dunia dan tidak jarang merenggut jiwa pengemudi itu sendiri. Adapun dampak lain yang ditimbulkan dalam kecelakaan lalu lintas yakni menambah beban penderitaan dilingkungan keluarga dalam segi ekonomi dimana jika dalam suatu keluarga tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila dari para pengemudi itu sendiri memperhatikan akan bahaya lalu lintas dan keselamatan para pengguna jalan lainnya pada dasarnya pengemudi berperilaku disiplin, sopan, sabar dan saling menghormati antara sesama pengguna jalan lainnya. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, menjelaskan bahwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena kelalaiannya di ancam dengan Pasal 310 Ayat 4 dan Pasal 311 Ayat 5 sedangkan dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebabkan orang mati karena kelalaian di ancam dengan Pasal 359 KUHP.

Suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang sulit diukur dengan sejumlah mata uang. Orang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat dijerat dan lebih berhati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan

³ Gorontalo Post, 11 Januari 2012, "*Setahun, 128 Orang Meninggal Lakalantas*", Hlm. 9

lalu lintas, faktor kondisi sangat diutamakan dalam mengendarai kendaraan bermotor dan kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya kasus kecelakaan lalulintas yang terjadi dan menimbulkan korban luka ringan, berat bahkan meninggal dunia menjadi pandangan penulis dalam melakukan penelitian “Pertanggungjawaban Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana wujud pertanggungjawaban pengemudi kendaraan bermotor roda empat yang mengakibatkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo?
- 2) Hal apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas pula maka tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui bagaimana wujud pertanggungjawaban pengemudi kendaraan bermotor roda empat yang mengakibatkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo.

- 2) Untuk mengetahui hal apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum pidana terutama mengetahui pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor roda empat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada pemakai jalan khususnya pengemudi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, secara umum penelitian ini dapat dijadikan sebagai tuntunan bagi para pembaca agar tidak menambah peristiwa kecelakaan apalagi menyebabkan matinya orang lain, selain itu memberikan pendidikan kepada masyarakat akibat dari kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana serta diharapkan para pembaca dapat merubah sikap negatif menjadi positif sesuai dengan norma - norma yang ada, memiliki sikap hati-hati dalam menghadapi perilaku para pengguna jalan yang berbeda. Sesering apapun kecelakaan lalu lintas di jalan pasti memerlukan proses dan biaya yang tinggi, serta dapat berakibat fatal bagi diri sendiri.